



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 008/HK.01.01/K.SB-04/01/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA ISU-ISU NEGATIF
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 009/RT.02/SB-04/1/2024 tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye, Penetapan Kelompok Kerja Netralitas ASN, TNI dan Polri, Penetapan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang -undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infrormasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
4. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini sebagai Kelompok Kerja Isu-Isu Negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai peraturan Perundang- undangan.

KEDUA : Melaksanakan proses Pengawasan dan Pencegahan terhadap isu-isu negatif Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang- undangan;

KETIGA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

KELIMA . : Keputusan ini berlaku selama bulan Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal 13 Januari 2024

KETUA,


YORIZA ASRA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR : 008/HK.01.01/K.SB-04/1/2024
TANGGAL : 13 Januari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1	YORIZA ASRA, SE	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.Fil.I	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENANGGUNG JAWAB POKJA
3	DAPIT ALEXSANDER, MAB	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	KETUA POKJA
4	MELLIA RAHMI, S.IP	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS POKJA
5	AGIL PRAYUDA	POLRES 50 KOTA	ANGGOTA
6	BRIPTU ROBBI HUDAYA ADITIANA	POLRES PAYAKUMBUH	ANGGOTA
7	SERTU YAYAN HARIS K	KODIM 0306/ 50 KOTA	ANGGOTA
8	ADILLA MAMEGA SARI, SH	KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH	ANGGOTA
9	H JONI AMIR.S.Sos.MM	KESBANGPOL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
10	HERPA TARMIDI, A.Md	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
11	SYAMSIR WANDI	WARTAWAN	ANGGOTA
12	RAMADALIUS	WARTAWAN	ANGGOTA
13	ALDAVERI	WARTAWAN	ANGGOTA
14	ELIZA, S.Ak	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
15	FERDHY ASWINDO, SH	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
16	OT SAPUTRA, S.Sos	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
17	RENO WARDIANTO, ST	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
18	RAHMAT FAJRI, S.Sos	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
19	JAMALUKIYA, S.Kom	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA
20	ANGGUN RIZA YENI PUTRI, SE	BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KETUA,

YORIZA ASRA